



**SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA  
DINAS KESEHATAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA SUKU DINAS KESEHATAN  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

**NOMOR 51 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM *DISTRICT PUBLIC PRIVATE MIX* UNTUK  
PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS (TIM DPPM) WILAYAH KOTA  
ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TAHUN 2024-2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka peningkatan penemuan kasus tuberkulosis dan tatalaksana tuberkulosis sesuai standar perlu peningkatan keterlibatan semua pemangku kepentingan terkait program Tuberkulosis;
  - b. Bahwa untuk mewujudkan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dibutuhkan pendekatan khusus pada jejaring fasilitas kesehatan yang ada di Wilayah Jakarta Utara agar dapat menangani kasus Tuberkulosis sesuai standar yang berlaku;
  - c. Bahwa pendekatan khusus terhadap jejaring fasilitas kesehatan yang melayani TBC perlu diawasi proses berjalannya oleh tim khusus yang berfokus pada pelaksanaan jejaring *Public Private Mix* (PPM);
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c perlu menetapkan Keputusan

Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara tentang Pembentukan Tim *District Public Private Mix* (DPPM) di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara;

Mengingat  
:

1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang penanggulangan Tuberkulosis;
6. Permendagri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Terpadu Pengendalian Tuberkulosis Resisten Obat;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1479/MENKES/SK/X/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Terpadu;
9. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah
10. Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
11. Peraturan Gubernur Nomor 159 Tahun 2019 tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;

12. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/C/4932/2023 Tentang Pelibatan Seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam Program Tuberkulosis dan Penguatan Implementasi Jejaring Layanan Tuberkulosis di Indonesia;

13. Surat Edaran Dinas Kesehatan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Implementasi Public Private Mix dalam Penanggulangan Tuberkulosis di Provinsi DKI Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM *DISTRICT PUBLIC PRIVATE MIX* UNTUK PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS (TIM DPPM) WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

KESATU : Susunan pengurus Tim DPPM Tuberkulosis Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024 -2026 terlampir dalam keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Fungsi Tim DPPM Tuberkulosis pada Diktum KESATU dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan DPPM
- b. Menyelenggarakan intervensi DPPM
- c. Memastikan mekanisme jejaring layanan TBC baik jejaring internal di seluruh fasyankes maupun jejaring eksternal dengan melibatkan seluruh fasyankes terlaksana dengan baik.
- d. Berperan sebagai advokator untuk mendorong peran dan keterlibatan pemangku kepentingan terkait DPPM untuk mendukung program TBC.
- e. Memberikan peningkatan kapasitas dan pendampingan terkait tata laksana TBC, manajemen program TBC dan jejaring layanan TBC kepada fasyankes.

- f. Melakukan supervisi pelaksanaan kegiatan Unit DOTS di setiap fasyankes;
- g. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pemberian umpan balik terkait pelaksanaan intervensi DPPM di tingkat kabupaten/kota
- KETIGA : Penjabaran peran dan fungsi masing-masing Bidang sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEEMPAT : Melaporkan pelaksanaan kegiatan sebagaimana pada Diktum KEDUA kepada kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara.
- KELIMA : Biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan PPM Tuberkulosis Kota Administrasi Jakarta Utara dibebankan pada sumber pendapatan yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Masa Kerja Pengurus Tim DPPM berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak keputusan ini ditetapkan.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali untuk dilakukan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 21 Oktober 2024

Kepala Suku Dinas Kesehatan  
Kota Administrasi Jakarta Utara



dr. Lysbeth Regina Pandjaitan, M.Biomed  
NIP. 197503242006042004

Tembusan :

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Kepala Suku Dinas  
Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara  
Nomor : 51/2024  
Tanggal : 21 Oktober 2024

**SUSUNAN PENGURUS**  
**TIM *DISTRICT PUBLIC PRIVATE MIX* TUBERKULOSIS (DPPM) KOTA**  
**ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**  
**TAHUN 2024-2026**

Pembina:

Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara

Pengurus Inti

Ketua : Ketua KOPI TB Kota Jakarta Utara

Wakil Ketua 1 : Kepala Seksi P2P Sudinkes Kota Administrasi Jakarta Utara

Wakil Ketua 2 : Pengurus KOPI TB Kota Jakarta Utara

Sekretaris 1 : Pengelola Program TBC Sudinkes Kota Administrasi Jakarta Utara

Sekretaris 2 : Sekretaris KOPI TB Kota Jakarta Utara

Anggota :

1. IDI Cabang Kota Jakarta Utara
2. IDAI Cabang Kota Jakarta Utara
3. PDPI Cabang Kota Jakarta Utara
4. PAPDI Cabang Kota Jakarta Utara
5. PERDOKI Cabang Kota Jakarta Utara
6. PDS PATKLIN Cabang Kota Jakarta Utara
7. PAMKI Cabang Kota Jakarta Utara
8. DPD PPNI Cabang Kota Jakarta Utara
9. IBI Cabang Kota Jakarta Utara
10. PDUI Cabang Kota Jakarta Utara
11. PDKI Cabang Kota Jakarta Utara
12. PATELKI Cabang Kota Jakarta Utara
13. IAI Cabang Kota Jakarta Utara

- 14. PAFI Cabang Kota Jakarta Utara
- 15. IAKMI Cabang Kota Jakarta Utara

**Kepala Suku Dinas Kesehatan  
Kota Administrasi Jakarta Utara**



**dr. Lysbeth Regina Pandjaitan, M.Biomed  
NIP. 197503242006042004**

Lampiran II : Keputusan Kepala Suku Dinas  
Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara  
Nomor : 51/2024  
Tanggal : 21 Oktober 2024

**URAIAN TUGAS**  
**TIM DISTRICT PUBLIC PRIVATE MIX TUBERKULOSIS (DPPM) KOTA**  
**ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**  
**TAHUN 2024-2026**

NO	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1.	Pembina	Memberikan arahan dalam pelaksanaan penanggulangan tuberkulosis di Kota Administrasi Jakarta Utara
2.	Ketua	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyusun program kerja DPPM;</li><li>2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan DPPM.</li><li>3. Memastikan jejaring layanan TBC yang telah terbentuk di wilayahnya berjalan dengan baik.</li><li>4. Membina hubungan, komunikasi dan koordinasi antar anggota dan tim inti DPPM.</li><li>5. Memastikan masing-masing bidang dalam tim DPPM menjalankan peran dan fungsinya dengan optimal.</li></ol>
3.	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Membantu ketua dalam pelaksanaan kegiatan DPPM;</li><li>2. Memberikan dukungan pelaksanaan rencana kerja DPPM;</li><li>3. Mendokumentasikan program kerja dan pelaksanaan kegiatan DPPM.</li></ol>

Kepala Suku Dinas Kesehatan  
Kota Administrasi Jakarta Utara



dr. Lysbeth Regina Pandjaitan, M.Biomed  
NIP. 197503242006042004